

LAMPIRAN

Surat Permohonan Wawancara Narasumber

Identitas Narasumber

Nama : Dr. Mardianis, S.H.,M.H
Instansi : Direktorat Perumusan Kebijakan Penelitian, Teknologi, dan Inovasi BRIN

	<p>YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA FAKULTAS HUKUM</p> <p>PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM (S1) PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM (S2) PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (S3)</p> <p>TERAKREDITASI TERAKREDITASI TERAKREDITASI</p> <p>Kampus : Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya 60118, Telp/Fax. (031) 5926014, 5931800 E-mail: hr@untag-sby.ac.id</p>
Nomor	: 1265/K/FH/X/2023
Lampiran	: --
Perihal	: Permohonan Melakukan Penggalan Data Dan Wawancara
Kepada Yth	: Bapak Dr. Mardianis, S.H., M.H. Jl. Galur Sari Raya No.26 Rt 04/07, Utan Kayu Utara, Matraman Jakarta Timur.
<p>Sehubungan dengan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (S1), Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul "Tanggung Jawab Negara Peluncur Benda Antariksa Terhadap Pengelolaan Sampah Antariksa Yang Jatuh ke Wilayah Indonesia." yang memerlukan bahan hukum untuk kepentingan tersebut. Mahasiswa kami akan melaksanakan penelitian dan memerlukan sumber data yang dibutuhkan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenannya untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:</p> <p>Nama : Zahra Farah Aulia NIM : 1312000287 No. Telp : 081354839987</p> <p>Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perkenan dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.</p> <p>Surabaya, 26 Oktober 2023</p> <p> Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. NPP : 20310860065</p>	
Tembusan :	
1. Arsip :	

Draft Pertanyaan Narasumber

Lembar Jawaban Pertanyaan Untuk Narasumber

Identitas Peneliti

Nama : Zahra Fitrah Aulia
 NIM : 1312000287
 Instansi : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum

Identitas Narasumber

Nama : Dr. Mardianis, S.H.,M.H
 Instansi : Direktorat Perumusan Kebijakan Penelitian, Teknologi, dan Inovasi BRIN

Pertanyaan Untuk Narasumber

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah peraturan mengenai peluncuran benda antariksa telah memberikan perlindungan hukum bagi negara berkembang?	Peluncuran benda antariksa telah diatur dalam Outer Space Treaty 1967 dan Liability Convention 1972, terkait tanggung jawab internasional negara peluncur terhadap pihak ketiga dan prinsip dasar tanggung mutlak, berbasis kesalahan dan tanggung jawab bersama (joint liability). Sedangkan ketentuan tanggung jawab antar para pihak diatur dalam perjanjian terpisah. Ketentuan ini sudah mampu menjamin kepentingan semua negara termasuk negara berkembang.
2.	Bagaimana dampak sampah antariksa bagi keamanan keantariksaan?	Ada perbedaan antara pemahaman untuk keamanan dan keselamatan antariksa. Dampak sampah antariksa bukan terhadap keamanan antariksa, tapi terhadap keselamatan kegiatan antariksa dan jaminan keberlanjutan kegiatan antariksa.
3.	Apakah setiap negara dibebankan tanggung jawab	Aturan tanggung jawab atas sampah antariksa hanya bersifat softlaw, yaitu

	<p>pengelolaan dan pembersihan sampah antariksa yang diakibatkan dari adanya kegiatan keantariksaan?</p>	<p>IADC Guidelines dan Guidelines COPUOS on Space Debris. Isinya berbeda penekanan, perbedaan ini lihat tulisan saya judul komparasi ... bisa Jurnal KKPA atau di blog saya http://mardianisdjamaan.blogspot.com/. Karena itu hanya hukum nasional masing-masing negara yang memebrsikan misalnya praktek amerika baru2 ini yaitu: https://www.space.com/space-debris-fcc-first-fine-dish-deorbit-satellite</p>
4.	<p>Apakah dengan belum adanya definisi sampah antariksa yang disepakati secara Internasional, dapat menghambat penetapan tanggung jawab negara?</p>	<p>Sudah ada definisi di Guideline UNCOPUOS dan IADC di atas. Tanggung jawab sudah terjawab diatas.</p>
5.	<p>Bagaimana posisi Indonesia terhadap aturan – aturan Internasional yang berlaku terkait sampah antariksa?</p>	<p>Masalah tanggung jawab untuk akibat yang ditimbulkan space debris tidak masalah karena sudah diatur. Yang bermasalah adalah terhadap keselamatan dan keberlanjutan kegiatan antariksa. Disini lebih diutamakan upaya teknis, sedangkan upaya hukum hanya contoh amerika diatas.</p> <p>Sesuai UU 21 tahun 2013, karena satelit yang diluncurkan atas nama Indonesia masih terbatas, maka Indonesia lebih mengatur dampak space debris yang jatuh di wilayah Indonesia. Sedangkan space debris yang berada di antariksa, Indonesia lebih peduli terhadap akses masuk untuk benda antariksa yang diluncurkan Indonesia tidak terhambat karena masalah kordinasi slot dan spectrum frekuensi yang lama.</p>
6.	<p>Bagaimana prosedur pelaksanaan yang tepat digunakan untuk</p>	<p>Sudah terjada dalam UU 21 tahun 2013, benda jatuh antariksa.</p>

	menyelesaikan permasalahan sampah antariksa yang jatuh ke wilayah kedaulatan negara lain?	
--	---	--

Bukti Email Wawancara Narasumber

Identitas Narasumber

Nama : Dr. Mardianis, S.H.,M.H

Instansi : Direktorat Perumusan Kebijakan Penelitian, Teknologi, dan Inovasi BRIN

